



SALINAN

DH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 6 /Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2012**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 60/SK/KPU-SB/TAHUN 2008, telah diangkat 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai provinsi Sumatera Barat,
b. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 2/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2012 tanggal 12 Januari 2012 telah memberhentikan Sdr. Dafrizal, ST sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;
c. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang;
d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa pengantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
e. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno KPU Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam berita acara nomor 7/BA/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 telah menetapkan Sdr. Drs. Baharuddin Inra,M.Ag sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;
f. bahwa berdasarkan hal sebagaimana pada huruf e di atas, maka untuk Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).

6. Peraturan..

6. Peraturan KPU Nornor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008.

temperhatikan:

1. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 60/SK/KPU-SB/TAHUN 2008 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Berita Acara hasil rapat pleno KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 7/BA/III/2012 tanggal 21 Maret 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat :

**Sdr. Drs. Baharuddin Inra, M.Ag Sebagai Pengganti Antar Waktu
 Anggota Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Kepulauan Mentawai**

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan berakhir bersama-sama dengan Anggota KPU Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Sumatera Barat, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
5. Gubernur Sumatera Barat di Padang
6. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang
7. Bupati Kepulauan Mentawai di Tuapejat
8. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat
9. Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Padang
11. Pejabat pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
 pada tanggal : 21 Maret 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua

ttd.

MARZUL VERI

